

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
(UKL-UPL)**

**RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
LANJUTAN REMIDIAL BENDUNGAN HALIWEN  
(PENGERUKAN BENDUNGAN HALIWEN)**

**DI DESA UMAKLARAN  
KECAMATAN TASIFETO TIMUR  
KABUPATEN BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**OLEH :  
PT. MARI BANGUN NUSANTARA KSO  
PT. YOLA DANA TAMA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Laksamana Yos Sudarso-Sesekoe, RT. 06/RW. 02, Kelurahan Umanen,  
Kecamatan Atambua Barat, Telepon (0389) 2513194  
Email : blhkabelu.atb@gmail.com

**ATAMBUA**

---

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
LANJUTAN REMIDIAL BENDUNGAN HALIWEN (PENGERUKAN  
BENDUNGAN HALIWEN) OLEH PT. MARI BANGUN NUSANTARA KSO  
PT. YOLA DANA TAMA  
DLH.660.1/04/PKPLH/X/2022**

1. Menimbang :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan : Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  - c. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama, yang wajib memiliki UKL-UPL.
  
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Leadfirm PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama, Nomor : 8/PT.MBN/UKL-UPL/IX/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Permohonan Pemeriksaan Draft Dokumen UKL-UPL;
  - b. Surat Leadfirm PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama, Nomor : 9/PT.MBN/UKL-UPL/IX/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan PKPLH;
  - c. Berita Acara Nomor : DLH.660.I/04/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Rapat Tim Pemeriksaan UKL-UPL Kabupaten Belu terhadap Draft Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen);
  - d. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen).



3. Berdasarkan poin 2, maka bersama ini diberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada :

- a. Nama Usaha dan/atau kegiatan : Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen)
- b. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pengerukan Bendungan Haliwen
- c. NIB : 9120016290143
- d. Nama penanggung Jawab : Tragedi Dimitra
- e. Jabatan : Leadfirm
- f. Alamat Kantor : Komp. Buntusu B.I/5, Tamalanrea, Makasar/  
Jalan Atambua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama
- g. Lokasi Kegiatan : Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- h. No. Telepon : (0411) 881889/ 0821 4623 5751
- i. Email : [mbn\\_sulsel@gmail.com](mailto:mbn_sulsel@gmail.com) /  
[arniaty80@pmi.or.id](mailto:arniaty80@pmi.or.id)
- j. Deskripsi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan :
  - Pekerjaan pengerukan sedimen dengan volume pengerukan sebesar  $145.755,99 \text{ m}^3$ ;
  - Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa sarana penunjang yaitu :
    - Perkerasan Jalan Akses (Aspal Cair) : panjang 193 m, lebar 6 m;
    - Perbaikan Jalan Masuk (Beton) :  $287,37 \text{ m}^3$ ;
    - Pembuatan Rumah Jaga : Luas  $45 \text{ m}^2$ ;
    - Paving blok area parkir :  $990 \text{ m}^2$ ;
    - Dinding Penahan Tanah (DPT) :  $466,68 \text{ m}^3$ ;
    - Gardu Pandang :  $169,60 \text{ m}^2$ ;
    - Pos Jaga :  $6,25 \text{ m}^2$ ;
    - Pekerjaan Pagar BRC :  $1.100,40 \text{ m}^2$ ;

- Pekerjaan Pagar Kawat Duri : 3.585 m'
  - Pembuatan Gapura : 1,00 ls
- Letak geografis berada pada koordinat :  $124^{\circ}56'10.26''$  BT dan  $9^{\circ}5'8.49''$  LS
  - Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan rehabilitasi jalan provinsi ruas jalan lakafehan-keliting (batas Kabupaten TTU) Kabupaten Belu yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah sebagai berikut :

**Tahap Prakonstruksi**

- Sosialisasi;
- Survei dan Pengukuran;
- Perizinan.

**Tahap Konstruksi**

- Rekrutmen tenaga kerja;
- Mobilisasi Peralatan dan Material (fasilitas armada)
- Pekerjaan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen)
- Mobilisasi material hasil urugan
- Penimbunan material urugan sedimen

**Tahap Pasca Konstruksi**

- Mobilisasi Fasilitas Armada
- Pelepasan Tenaga Kerja

**Tahap Operasi**

- Tangkapan air di areal bendungan.

4. Pelaku usaha/ pemrakarsa menyatakan kesanggupan :

- 1) Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- 2) Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa :
  - a. Pemenuhan baku mutu air limbah;



- b. Pemenuhan baku mutu emisi;
  - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. Analisa mengenai dampak lalu lintas.
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin 2)., pelaku usaha wajib :
- a. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
  - b. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - e. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - f. melakukan pengelolaan limbah non B3 secara baik;
  - g. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  - h. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
  - i. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan ini;
  - j. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit 1 (satu) kali tiap 6 (enam) bulan selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Belu Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu sesuai dengan kewenangannya.
5. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Bupati Belu Cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
6. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Pelaku usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
8. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Persetujuan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Atambua  
Pada Tanggal 3 Oktober 2022

*Jl.* Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Belu selaku Penanggungjawab  
Tim Pemeriksa UKL-UPL dan/ atau DPLH  
Kabupaten Belu,



Libertus Mau Tes, S. IP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700425 199903 1 007



**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan suatu kajian teknis terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak langsung yang di akibatkan oleh rencana usaha dan/ atau kegiatan. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini memuat tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan. Dokumen ini juga menjadi panduan dalam pengelolaan dari pelaku usaha dan pengawasan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Akhirnya kata kami selaku pemrakarsa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Atambua, Oktober 2022

Pemrakarsa,  
**PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama**



Tragedi Dimitra  
Kuasa Direktur

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I IDENTITAS PEMRAKARSA</b>	
1.1 Pemrakarsa/Penanggung Jawab .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	I-1
1.2.1 Maksud Penyusunan Dokumen UKL-UPL .....	I-1
1.2.2 Tujuan Penyusunan Dokumen UKL-UPL .....	I-1
<b>BAB II RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN</b>	
2.1 Nama Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan .....	II-1
2.2 Lokasi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan .....	II-1
2.3 Skala Usaha dan/Atau Kegiatan .....	II-3
2.4 Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan .....	II-4
2.4.1 Tahap Pra Konstruksi .....	II-4
2.4.2 Tahap Konstruksi .....	II-4
2.4.3 Tahap Pasca Konstruksi .....	II-7
2.4.4 Tahap Operasi .....	II-8
<b>BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DI TIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
3.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup .....	III-1
3.1.1 Tahap Pra Konstruksi .....	III-1
3.1.2 Tahap Konstruksi .....	III-2
3.1.3 Tahap Pasca Konstruksi .....	III-22
3.1.4 Tahap Operasi .....	III-29
3.2 MATRIKS PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP .....	III-30
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Kebutuhan Tenaga Kerja .....	II-5
Tabel 2.2	Kebutuhan Peralatan .....	II-5
Tabel 2.3	Sarana Penunjang Penunjang .....	II-6

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Citra Satelite Bendungan Haliwen .....	II-2
Gambar 2.2 Situasi & Denah Bendungan Haliwen .....	II-2
Gambar 2.3 Areal Pengerukan Sedimen pada Bendungan Haliwen .....	II-6
Gambar 2.4 Lokasi Timbunan .....	II-7



**BAB I**  
**IDENTITAS PEMRAKARSA**

**1.1 PEMRAKARSA/ PENANGGUNG JAWAB**

Identitas pemrakarsa rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
2. Alamat Perusahaan : Komp. Buntusu B.I/5, Tamalanrea, Makasar
2. Nama Pemrakarsa/ : Tragedi Dimitra/ Kuasa Direktur  
Penanggungjawab
3. Alamat Pemrakarsa : Jalan Atambua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama
4. No. Telp/ fax : (0411) 881889/ 0821 4623 5751
5. Email : [mbn\\_sulsel@gmail.com](mailto:mbn_sulsel@gmail.com)

**1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

**1.2.1 Maksud Penyusunan Dokumen UKL-UPL**

Maksud penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama yaitu dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dampak yang terjadi terhadap komponen-komponen lingkungan hidup serta sebagai acuan bagi pemrakarsa maupun instansi terkait dalam pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan/ usaha yang berwawasan lingkungan.

**1.2.2 Tujuan Penyusunan Dokumen UKL-UPL**

Tujuan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama antara lain :

1. Mengidentifikasi dampak lingkungan hidup yang diakibatkan dari rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen);
2. Meminimalisir dampak lingkungan yang akan terjadi;
3. Sebagai pedoman teknis yang mencerminkan tekad dan kemauan dari pemrakarsa dalam upaya pengelolaan lingkungan.

**BAB II**

**RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN**

**2.1 NAMA RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN**

Nama rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama yaitu Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen).

**2.2 LOKASI RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN**

Rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama berlokasi di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Rencana usaha dan/atau kegiatan pengerukan sedimen yang dilakukan dengan volume 145.755,99 m<sup>3</sup>.

Adapun batas administratif dari lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan yaitu sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Lahan masyarakat
- Sebelah Selatan : Lahan masyarakat
- Sebelah Timur : Lahan masyarakat
- Sebelah Barat : Lahan masyarakat

Secara geografis lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak pada titik koordinat 124°56'10.26" BT dan 9°5'8.49" LS.





Gambar 2.1 Peta Citra Satellite Bendungan Haliwen



Gambar 2.2 Situasi & Denah Bendungan Haliwen

### 2.3 SKALA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen yang terletak di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang dilakukan oleh PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama terdiri dari pekerjaan pengerukan sedimen dengan volume pengerukan sebesar 145.755,99 m<sup>3</sup>. Adapun pekerjaan yang dilakukan berupa sarana penunjang yaitu :

- a. Perkerasan Jalan Akses (Aspal Cair) : panjang 193 m, lebar 6 m
- b. Perbaikan Jalan Masuk (Beton) : 287,37 m<sup>3</sup>
- c. Pembuatan Rumah Jaga : Luas 45 m<sup>2</sup>
- d. Paving blok area parkir : 990 m<sup>2</sup>
- e. Dinding Penahan Tanah (DPT) : 466,68 m<sup>3</sup>
- f. Gardu Pandang : 169,60 m<sup>2</sup>
- g. Pos Jaga : 6,25 m<sup>2</sup>
- h. Pekerjaan Pagar BRC : 1.100,40 m'
- i. Pekerjaan Pagar Kawat Duri : 3.585 m'
- j. Pembuatan Gapura : 1,00 ls

#### A. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen), sesuai Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : PUPR.600/221/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 merupakan KUPZ Kawasan Sempadan Sungai. Fasilitas yang boleh dibangun dalam sempadan sungai untuk kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, oleh karena itu kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) sesuai peruntukan tata ruang.



B. Persetujuan teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan

Rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen) tidak memerlukan persetujuan teknis karena pekerjaan tidak berkelanjutan.

**2.4 GARIS BESAR KOMPONEN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

Garis besar komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan merupakan penjabaran mengenai mekanisme-mekanisme yang dilakukan pelaku usaha dan/atau kegiatan, terkait dengan aspek lingkungan hidup dalam rencana usaha dan/atau kegiatan. Komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) yang meliputi Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Operasional.

**2.4.1 Tahap Pra Konstruksi**

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar yang terkena dampak dan aparat pemerintah setempat untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dampak negatif dan dampak positif yang akan terjadi.

2. Survey dan Pengukuran

Kegiatan survey dan pengukuran meliputi survey lokasi dan pengukuran lokasi kegiatan.

3. Perizinan

Perizinan merupakan komponen tetap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin melakukan rencana usaha dan/ atau kegiatan. Perizinan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) meliputi antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Lingkungan.

**2.4.2 Tahap Konstruksi**

Tahapan dalam tahap konstruksi yaitu sebagai berikut :

1. Rekrutmen tenaga kerja

PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama dalam rencana usaha dan/ atau kegiatan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) menggunakan tenaga kerja sebagian dari perusahaan dan buruh lainnya, dilakukan perekrutan tenaga kerja lokal (dari daerah sekitar lokasi kegiatan) yang akan dipekerjakan sesuai dengan



keahlian mereka. Rincian tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Kebutuhan Tenaga Kerja**

No	Jenis Keahlian	Jumlah (Orang)
1.	Mandor	10
2.	Tukang Bangunan	35
3.	Operator Eksavator	9
4.	Operator Vibratory Roller	1
5.	Operator Bulldozer	2
6.	Buruh/pekerja	50
7.	Sopir Dump Truck	60

Sumber : Data PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

2. Mobilisasi Peralatan dan Material (fasilitas armada)

Mobilisasi peralatan dan material dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan konstruksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia. Peralatan yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Kebutuhan Peralatan**

No	Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)
1.	Eksavator	9
2.	Vibratory Roller	1
3.	Dumb Truck	60
4.	Bulldozer	2

Sumber : Data PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

3. Pekerjaan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen)

Pekerjaan Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (pengerukan sedimen) pada Bendungan Haliwen dengan volume pengerukan 145.755,99 m<sup>3</sup>. Selain itu juga untuk

mendukung keberlanjutan fungsi dari Bendungan Haliwen dilakukan juga pekerjaan pembangunan sarana prasarana pendukung antara lain :

**Tabel 2.3**

**Sarana Prasarana Penunjang**

No	Jenis Sarana	Keterangan
1.	Perkerasan Jalan Akses (Aspal Cair)	panjang 193 m, lebar 6 m
2.	Perbaikan Jalan Masuk (Beton)	287,37 m <sup>3</sup>
4.	Pembuatan Rumah Jaga	Luas 45 m <sup>2</sup>
5.	Paving blok area parkir	990 m <sup>2</sup>
6.	Dinding Penahan Tanah (DPT)	466,68 m <sup>3</sup>
7.	Gardu Pandang	169,60 m <sup>2</sup>
8.	Pos Jaga	6,25 m <sup>2</sup>
9.	Pekerjaan Pagar BRC	1.100,40 m'
10.	Pekerjaan Pagar Kawat Duri	3.585 m'
11.	Pembuatan Gapura	1,00 ls

Sumber : Data PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama



Gambar 2.3 Areal pengerukan sedimen pada Bendungan Haliwen




4. Mobilisasi material hasil urugan

Mobilisasi hasil dari pengerukan pada bendungan haliwen, ditampung pada lahan masyarakat di Desa Umaklaran  $\pm$  1 km (satu kilometer) dari bendungan. Pelaku usaha menyiapkan armada dump truck sebanyak  $\pm$  60 armada untuk melakukan mobilisasi material urugan ke tempat yang telah disiapkan.

5. Penimbunan material urugan sedimen

Hasil dari pengerukan pada bendungan haliwen, ditampung pada lahan masyarakat di Desa Umaklaran  $\pm$  1 km (satu kilometer) dari bendungan. Lahan seluas  $\pm$  1 Ha merupakan lahan masyarakat yang dilakukan kerjasama dengan pelaku usaha.



Gambar 2.4 Lokasi Timbunan

### 2.4.3 Tahap Pasca Konstruksi

1. Mobilisasi Fasilitas Armada

Setelah kegiatan konstruksi telah selesai, akan dilakukan mobilisasi fasilitas armada yang telah digunakan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dikelola dengan baik untuk meminimalisir dampak.



2. Pelepasan Tenaga Kerja

Setelah kegiatan konstruksi selesai, maka ikatan kerjasama tenaga kerja selama masa konstruksipun berakhir. Hal ini dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif.

**2.4.4 Tahap Operasi**

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap operasi adalah:

1. Tangkapan Air di Areal Bendungan;

Tangkapan air di areal bendungan setelah kegiatan pengerukan sedimen dilakukan diharapkan dapat dioptimalkan, sehingga dapat menyimpan cadangan air lebih besar dan sebagai sumber irigasi lahan pertanian di sekitar lokasi bendungan.

**BAB. III**  
**DAMPAK LINGKUNGAN YANG DI TIMBULKAN**  
**DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**3.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

**3.1.1 Tahap Pra Konstruksi**

Tahapan awal dalam proses pembangunan rencana usaha dan/atau kegiatan Pengerukan Bendungan Haliwen yaitu tahapan pra konstruksi yang terdiri dari tahapan Sosialisasi, Survey, Pengukuran dan Perizinan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada tahapan ini yaitu sebagai berikut :

**1. Sumber Dampak**

Survey, Pengukuran dan Perizinan

**2. Jenis Dampak**

Persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan untuk lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Pengerukan Bendungan Haliwen

**3. Besaran Dampak**

Persentase masyarakat yang berpersepsi negatif dan positif terhadap Perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung

#### **6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

#### **3.1.2 Tahap Konstruksi**

Tahapan Konstruksi merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan pra konstruksi dilakukan dalam proses pembangunan rencana usaha dan/atau kegiatan Urukan Bendungan Haliwen, tahapan konstruksi yaitu Rekrutmen Tenaga Kerja dan lain-lain. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada tahapan ini yaitu sebagai berikut :

##### **3.1.2.1 Rekrutmen Tenaga Kerja**

###### **1. Sumber Dampak**

Rekrutmen tenaga kerja

###### **2. Jenis Dampak**

- Penurunan angka pengangguran;
- Terbukanya peluang usaha;
- Terbukanya kesempatan kerja;
- Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan karena direkrut menjadi tenaga kerja;
- Adanya kecemburuan sosial antar masyarakat



**3. Besaran Dampak**

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi Urukan

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tenaga kerja yang direkrut untuk kegiatan konstruksi Pengerukan Bendungan Haliwen dengan mengutamakan tenaga lokal atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dengan memperhatikan kebutuhan pemrakarsa', sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan teknologi yang lebih canggih dapat menggunakan tenaga kerja dari luar dengan memperhatikan kualifikasi (keahlian, ketrampilan dan keuletan serta memperhatikan regulasi yang berlaku).

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan konstruksi sarana Urukan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang direkrut

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Tempat perekrutan tenaga kerja yang ada di lokasi pembangunan dan sekitarnya.

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

### **3.1.2.2 Mobilisasi Fasilitas Armada**

#### **Penurunan Kualitas Udara :**

##### **1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada ke Lokasi

##### **2. Jenis dampak**

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> dan partikel debu

##### **3. Besaran dampak**

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi Armada ke lokasi

##### **4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

###### **a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
- Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi
- Penutupan bak truck dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi ceceran material sepanjang jalan/rute yang dilalui;

###### **b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

###### **c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

##### **5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

###### **a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap



usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu.

**Peningkatan Kebisingan :**

- 1. Sumber dampak**  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada
- 2. Jenis dampak**  
Peningkatan kebisingan
- 3. Besaran dampak**  
Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada
- 4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**
  - a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang dan menggunakan Foreder;
    - Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
    - Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada;
  - Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu.



**Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada

**2. Jenis dampak**

Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

**3. Besaran dampak**

Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalulintas;
- Memberikan tanda /isyarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalulintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerma Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**Kesehatan Masyarakat :**

**1. Sumber dampak**

Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada

**2. Jenis dampak**

Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

**3. Besaran dampak**

Jumlah, Jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja;
- Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut Armada;
- Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja;
- Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk



mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

#### **6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

#### **3.1.2.3 Pembersihan dan Pematangan Lahan**

##### **Penurunan Kualitas Udara :**

##### **1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan Pembersihan dan Pematangan Lahan

##### **2. Jenis dampak**

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> dan partikel debu

##### **3. Besaran dampak**

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

##### **4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
  - Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi;

- Penutupan bak truck dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi ceceran material sepanjang jalan/rute yang dilalui.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan pembersihan dan pematangan lahan;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu



**Peningkatan Kebisingan :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

**2. Jenis dampak**

Peningkatan kebisingan

**3. Besaran dampak**

Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan pembersihan dan pematangan lahan di lakukan pada jam kerja;
- Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
- Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**3.1.2.4 Penggalian / Pengurukan Sedimen**

**Penurunan Kualitas Udara :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan penggalian dan pengurukan

**2. Jenis dampak**

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> dan partikel debu

**3. Besaran dampak**

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
  - Pengaturan jarak kendaraan agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas antar operator/sopir
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan penggalian dan pengurukan sedimen



**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurukan;
  - Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan Penggalian/ Pengurukan

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**Peningkatan Kebisingan :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan penggalian/ pengurukan sedimen

**2. Jenis dampak**

Peningkatan kebisingan

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupatn Belu

**3.1.2.5 Mobilisasi Material**

**Penurunan Kualitas Udara :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan mobilisasi material

**2. Jenis dampak**

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu

**3. Besaran dampak**

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi;
- Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi;
- Penutupan bak truck dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truck agar tidak terjadi ceceran material sepanjang jalan/rute yang dilalui;

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan mobilisasi material;



- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi material

#### **6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

#### **Peningkatan Kebisingan :**

- 1. Sumber dampak**  
Pada saat kegiatan mobilisasi material
- 2. Jenis dampak**  
Peningkatan kebisingan
- 3. Besaran dampak**  
Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi material

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan mobilisasi material di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang;
  - Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
  - Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi material

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material;
  - Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi material

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran



- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat mobilisasi material

**2. Jenis dampak**

Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

**3. Besaran dampak**

Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi material

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalulintas;
- Memberikan tanda /isyarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalulintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi material

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan mobilisasi material

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerma Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**Kesehatan Masyarakat :**

**1. Sumber dampak**

Kegiatan Mobilisasi material

**2. Jenis dampak**

Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

**3. Besaran dampak**

Jumlah, Jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi material

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja;
- Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut material;
- Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja;
- Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi material



**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup  
Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi material untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi material

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**3.1.2.6 Penimbunan Material**

**1. Sumber Dampak**

Penimbunan Material

**2. Jenis Dampak**

- a. Persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan untuk lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan Penimbunan Material
- b. Penurunan kualitas udara
- c. Berubahnya iklim mikro
- d. Berkurangnya biota darat

**3. Besaran Dampak**

- a. Prosentase masyarakat yang berpresepsi negative dan positif terhadap perubahan lahan menjadi lokasi penimbunan material tanah urukan

- b. Parameter kualitas udara berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- c. Parameter kebisingan berdasarkan KEPMENLH Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
- d. Jumlah flora yang hilang

#### **4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan penimbunan tanah urukan
  - Lahan yang akan dibersihkan terlebih dahulu disirami air untuk mengurangi peningkatan partikel material udara
  - Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap, sehingga penimbunan lahan juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tanpa pembakaran
  - Ruang yang diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak ditutup dengan material kedap air (aspal dan beton)
  - Beberapa jenis flora yang ada tetap dipertahankan
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Selama kegiatan penimbunan material

#### **5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  - Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan penimbunan material untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan / atau kegiatan tersebut.
  - Mengikuti pedoman PP Nomor 41 tahun 1999 untuk pemantauan kualitas udara
  - Mengikuti pedoman KEPMENLH Nomor 48 tahun 1996 untuk memantau tingkat kebisingan



- Memastikan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak diperuntukan untuk pembangunan lainnya
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Selama proses penimbunan material

#### **6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

### **3.1.3 Tahap Pasca Konstruksi**

#### **3.1.3.1. Mobilisasi Fasilitas Armada**

##### **Penurunan Kualitas Udara :**

#### **1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

#### **2. Jenis dampak**

Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> dan partikel debu

#### **3. Besaran dampak**

Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

#### **4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Penggunaan pendampingan foreder;
  - Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas armada

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu



**Peningkatan Kebisingan :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**2. Jenis dampak**

Peningkatan kebisingan

**3. Besaran dampak**

Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi material

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang dan menggunakan Foreder;
- Pemberian tanda/isyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat;
- Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada;
- Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

- c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

- a. Pelaksana  
Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
- b. Pengawas  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran
- c. Penerima Laporan  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas :**

**1. Sumber dampak**

Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada

**2. Jenis dampak**

Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.

**3. Besaran dampak**

Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mentaati rambu-rambu lalulintas;
  - Memberikan tanda /isyarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
- c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada



**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalu lintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan mobilisasi material

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerma Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**Kesehatan Masyarakat :**

**1. Sumber dampak**

Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada

**2. Jenis dampak**

Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

**3. Besaran dampak**

Jumlah, Jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja;
- Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut material;
- Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa ikatan kerja;

- Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Polres Belu, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu



**Pelepasan Tenaga Kerja :**

**1. Sumber dampak**

Pelepasan tenaga kerja karena pekerjaan pembangunan Fisik Perumahan telah selesai.

**2. Jenis dampak**

Hilangnya kesempatan kerja sehingga mengakibatkan pengangguran dan penurunan pendapatan

**3. Besaran dampak**

Jumlah tenaga kerja yang di PHK karena kegiatan pembangunan Fisik Perumahan telah selesai

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memberikan motivasi dan membayar upah yang sesuai kepada tenaga kerja

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada saat pelepasan tenaga kerja

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Melakukan wawancara dan pemantauan di lapangan

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi pembangunan Fisik Pembangunan

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Saat pelaksanaan kegiatan pembangunan berakhir

**6. Institusi Pengelola Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

**3.1.4 Tahap Operasi**

**3.1.4.1. Penangkapan Air di Areal Bendungan**

**1. Sumber dampak**

Penangkapan air di areal Bendungan

**2. Jenis dampak**

Masuknya material tanah ke areal tangkapan air.

**3. Besaran dampak**

Prosentasi masuknya material tanah ke areal tangkapan air.

**4. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Penanaman pohon pada RTH di sekitar areal lokasi Bendungan
- Pemeliharaan tanaman yang ada di sekitar lokasi Bendungan

b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi tapak kegiatan/ Lokasi Penanaman pohon

c. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selama tahap operasi

**5. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi tapak kegiatan dan jalan lingkungan di sekitarnya

c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

6 (enam) bulan sekali tahap operasi

**6. Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

a. Pelaksana

Pemrakarsa/Penanggungjawab PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama

b. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Dinas Perubungan Kabupaten Belu, Dinas PUPR Kabupaten Belu, Aparat Kecamatan Tasifeto Timur dan Aparat Desa Umaklaran

c. Penerima Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu



No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			KET.	
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p style="text-align: center;"><b>I. Tahap Pra Konstruksi</b></p>											
1	Survey, Pengukuran dan Perizinan	Persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan untuk lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Pengangkutan Berbudaya Halwilen	Persentase masyarakat yang bersedia nagatif dan positif terhadap Perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan Pengangkutan Berbudaya Halwilen	Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Pengangkutan Berbudaya Halwilen	Desa Umakliran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung	Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Pengangkutan Berbudaya Halwilen untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut	Desa Umakliran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan pra konstruksi berlangsung	<p><b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama</p> <p><b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Aparat Kecamatan Tasilelo Timur 3. Aparat Desa Umakliran</p> <p><b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>	
<p style="text-align: center;"><b>II. Tahap Konstruksi</b></p>											
1.	Rekrutmen Tenaga Kerja	1. Penurunan angka pengangguran; 2. Terbukanya peluang usaha, 3. Terjadinya kesempatan kerja, 4. Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan karena direkrut menjadi tenaga kerja; 5. Adanya koomburuan sosial antar masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi Urukan'	Tenaga kerja yang direkrut untuk kegiatan konstruksi Pengangkutan Berbudaya Halwilen dengan mengutamakan tenaga lokal atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dengan memperhatikan kebutuhan pemrakarsa', sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan teknologi yang lebih canggih dapat menggunakan tenaga kerja dari luar dengan memperhatikan kualifikasi (keahlian, keterampilan dan kuantitas serta memperhatikan regulasi yang berlaku)	Desa Umakliran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung	Pemantauan langsung di lokasi dan wawancara dengan warga masyarakat disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan konstruksi sarana Urukan' untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang direkrut	Tempat perekrutan tenaga kerja yang ada di lokasi pembangunan dan sekitarnya	Pada saat kegiatan konstruksi berlangsung	<p><b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama</p> <p><b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Nakertrans Kab. Belu 3. Aparat Kecamatan Tasilelo Timur 4. Aparat Desa Umakliran</p> <p><b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>	
2.	Mobilisasi Fasilitas Armada	Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/coklatan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu	Prosentase tingkat pemantauan udara pada saat kegiatan mobilisasi Armada ke lokasi	1. Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi; 2. Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi 3. Penutupan bak truk dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truk agar tidak terjadi operan material sepanjang jalannya yang dilalui;	Desa Umakliran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/Men.LH/01/1987 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1989 tentang Pengendalian	Desa Umakliran, Kecamatan Tasilelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	<p><b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama</p> <p><b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kominfo Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasilelo Timur 6. Aparat Desa Umakliran</p> <p><b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>	

No	DAFTAR KEGIATAN DAN TINGKUPNYA							MST		
	Bidang Binaan	Jenis Binaan	Besaran Binaan	Bentuk Upaya Pengembangan Lingkungan Hidup	Periode Pelaksanaan Lingkungan Hidup	Waktu Upaya Pelaksanaan Lingkungan Hidup	Uraian Upaya Pelaksanaan Lingkungan Hidup			
1	Bidang Binaan	Jenis Binaan	4	5	6	7	8	10	11	12

No	DAFTAR KEGIATAN DAN TINGKUPNYA							MST		
	Bidang Binaan	Jenis Binaan	Besaran Binaan	Bentuk Upaya Pengembangan Lingkungan Hidup	Periode Pelaksanaan Lingkungan Hidup	Waktu Upaya Pelaksanaan Lingkungan Hidup	Uraian Upaya Pelaksanaan Lingkungan Hidup			
1	Bidang Binaan	Jenis Binaan	4	5	6	7	8	10	11	12

**B Peningkatan Kebiasaan**

Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada

Peningkatan kebiasaan

Prosentase peningkatan frekuensi kebiasaan pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

1. Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang dan menggunakan Feeder;

2. Pemberian landislayar saat memasuki area lokas dan situasi ramal/padat;

3. Mengatur laju kendaraan kendaraan dan frekuensinya.

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifelo Kabupaten Belu

Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi materiil;

2. Apabila ada pengemudi/operan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran lenggang di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49/MenLH/17/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebiasaan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas

Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu

Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada

**Pelaksana :**  
PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tema

**Pengawas :**  
1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu  
2. Dinas Perhubungan Kab. Belu  
3. Polres Belu  
4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur  
5. Aparat Desa Umaklaran

**Poverlima Laporan :**  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bundar Hampak	Amat Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak	Besiko Hampak

<b>C</b>	<b>Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas</b> Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada Mengetahui arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas.	Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	1. Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas; 2. Memberikan tanda fajar saat mobilisasi keluar masuk area lokasi.	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasileto Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalu lintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasileto Timur, Kabupaten Belu	Selama kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	<b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantira KSO PT. Yola Dana Tama <b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasileto Timur 5. Aparat Desa Umaklaran <b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu
----------	---	---	---	--	--	---	--	---	---

<b>D</b>	<b>Kesehatan Masyarakat</b> Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada	Ratingan angka keaktifan seperti SPA, terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut	Jumlah, jenis penyakit dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	1. Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja; 2. Memfasilitasi P3K pada kendaraan pengangkut Armada; 3. Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa kutan kerja; 4. Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasileto Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasileto Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	<b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantira KSO PT. Yola Dana Tama <b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kesehatan Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasileto Timur 6. Aparat Desa Umaklaran <b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu
----------	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Penggalian/ Pengurukan Sedimen	A. Penurunan Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu	Peningkatan tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material	1. Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi; 2. Pengaturan jarak kendaraan agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas antar operator/pekerja	Desa Umaklaram, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian dan pengurukan sedimen	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurukan; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha daritatau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Desa Umaklaram, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan Penggalian/ Pengurukan	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusaniara PT. Yola Dana Tama  Pergawes : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kominfo Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 6. Aparat Desa Umaklaram  Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	
B. Peningkatan Kebisingan	Pada saat kegiatan penggalian/ pengurukan sedimen	Peningkatan kebisingan	Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan penggalian/ pengurukan sedimen	1. Kegiatan penggalian/pengurukan dilakukan pada jam kerja; 2. Pemberian tanda/syarat saat antar operator/ sopir; 3. Mengatur jarak kendaraan kendaraan dan frekuensinya.	Desa Umaklaram, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian/pengurukan sedimen	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penggalian/ pengurukan sedimen; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.	Desa Umaklaram, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan penggalian/ pengurukan sedimen	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusaniara KSO PT. Yola Dana Tama  Pergawes : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 5. Aparat Desa Umaklaram  Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	

No	Berkas Hasil	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan	Berkas Laporan
1	5. Mobilisasi Material	A. Penurunan Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> dan partikel debu	Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi material	1. Penggunaan kendaraan yang masih layak operasi; 2. Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi; 3. Penutupan bak truk dan pembatasan muatan sesuai kapasitas truk agar tidak terjadi tumpah material sepanjang perjalanan yang dilalui.	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenL/H/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dena Tama  Pengawas : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kominfo Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 6. Aparat Desa Umaklaran  Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	11	12				
B.	Peningkatan Kebisingan	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Peningkatan kebisingan	Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi material	1. Kegiatan mobilisasi material dilakukan pada kondisi arus lalu lintas berkurang; 2. Pemberian tandesyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat; 3. Mengatur lalu kendaraan berdasarkan dan frekuensinya.	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan alat sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenL/H/11/1998 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.	Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Pelaksana : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dena Tama  Pengawas : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 5. Aparat Desa Umaklaran  Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	11	12				



No	Bentuk Dangkap	Jenis Dangkap	Berman Dangkap	Bentuk Ujung Pengamatan Umpangan Hidup	Desa Umaklaran, Kecamatan Taisiolo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap keancaman lalu lintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi material	Desa Umaklaran, Kecamatan Taisiolo Kabupaten Belu	Selama kegiatan mobilisasi material	PT. Mari Bangun Nuanitara KSO PT. Yola Dana Tama	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

No	Bentuk Dangkap	Jenis Dangkap	Berman Dangkap	Bentuk Ujung Pengamatan Umpangan Hidup	Desa Umaklaran, Kecamatan Taisiolo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi material untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material	Desa Umaklaran, Kecamatan Taisiolo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	PT. Mari Bangun Nuanitara KSO PT. Yola Dana Tama	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

No	Bentuk Dangkap	Jenis Dangkap	Berman Dangkap	Bentuk Ujung Pengamatan Umpangan Hidup	Desa Umaklaran, Kecamatan Taisiolo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi material untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material	Desa Umaklaran, Kecamatan Taisiolo Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi material	PT. Mari Bangun Nuanitara KSO PT. Yola Dana Tama	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

<p><b>6. Penimbunan Material</b></p> <p>Penimbunan Material</p>	<p>1. Pesept masyarakat terhadap perubahan lahan untuk lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan Penimbunan Material;</p> <p>2. Penurunan kualitas udara;</p> <p>3. Berdapatnya limas mikro</p> <p>4. Berkurangnya bola darat</p>	<p>1. Prosentase masyarakat yang berprespsi negative dan positif terhadap perubahan lahan menjadi lokasi penimbunan material tanah lunak;</p> <p>2. Parameter kualitas udara berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;</p> <p>3. Parameter kehishgan berdasarkan KEMENLH Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebishgan;</p> <p>4. Jumlah flora yang hilang.</p>	<p>1. Sosialisasi sebagai upaya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan penimbunan tanah lunak;</p> <p>2. Lahan yang akan dibersihkan terlebih dahulu diiram air untuk mengurangi peninghatan perikil material udara;</p> <p>3. Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap, sehingga penimbunan lahan juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tanpa pembakaran</p> <p>4. Ruang yang disediakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak ditutup dengan material kedap air (aspal dan beton);</p> <p>5. Beberapa jenis flora yang ada tetap dipertahankan.</p>	<p>Desa Umaklaran, Kecamatan Tasileto Kabupaten Belu</p>	<p>Selama kegiatan penimbunan material</p>	<p>1. Pemantauan langsung di lokasi dan sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan penimbunan material untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan lahan menjadi lokasi usaha dan / atau kegiatan tersebut;</p> <p>2. Mengikuti pedoman PP Nomor 41 tahun 1999 untuk pemantauan kualitas udara;</p> <p>3. Mengikuti pedoman KEMENLH Nomor 48 tahun 1996 untuk memantau tingkat kebishgan;</p> <p>4. Memastikan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak diperuntukan untuk pembangunan lainnya.</p>	<p>Desa Umaklaran, Kecamatan Tasileto Timur, Kabupaten Belu</p>	<p>Selama proses penimbunan material</p>	<p><b>Penilaian :</b> PT. Meri Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama</p> <p><b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kesehatan Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasileto Timur 6. Aparat Desa Umaklaran</p> <p><b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>
---	--	---	--	--	--	--	---	--	--



No	Buruklah Dampak	Jenis Dampak	Bagaimana Dampak	Metode Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup	Periode Pengendalian Lingkungan Hidup	Metode Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup	Periode Pengendalian Lingkungan Hidup	Metode Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup	Periode Pengendalian Lingkungan Hidup	Metode Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup	Periode Pengendalian Lingkungan Hidup	Metode Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup	Periode Pengendalian Lingkungan Hidup
1													
<b>III. Tahap Pasca Konstruksi</b>													
<b>1. Mobilisasi Fasilitas Armada</b>													
<b>A. Penurunan Kualitas Udara</b>													
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada													
1	Penurunan kualitas udara karena adanya peningkatan konsentrasi emisi gas buang/polutan yaitu CO, SOx, NOx dan partikel debu		Prosentase tingkat pencemaran udara pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	1. Pengawasan pendampingan border; 2. Pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berlangsung lancar dan aman serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.	Desa Umakiran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi fasilitas armada; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kualitas udara di lapangan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan disesuaikan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara terhadap usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Desa Umakiran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi fasilitas Armada	<b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. YOLA Dana Tama  <b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kominfo Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 6. Aparat Desa Umakiran  <b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu			

<b>B. Peningkatan Kebisingan</b>													
Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada													
1	Peningkatan kebisingan		Prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada saat kegiatan mobilisasi material	1. Kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada di lakukan pasca kondisi arus lalu lintas berkurang dan menggunakan Foreder; 2. Pembatasan tandak/nyarat saat memasuki area lokasi dan situasi ramai/padat; 3. Mengalau lalu kendaraan kendaraan dan frekuensinya.	Desa Umakiran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	1. Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada; 2. Apabila ada pengaduan/laporan masyarakat sekitar lokasi kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kebisingan dengan sound level meter dan hasilnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MenLH/11/1995 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan sehingga dapat diketahui prosentase peningkatan frekuensi kebisingan pada lokasi kegiatan masih memenuhi standar baku mutu atau sudah melebihi ambang batas.	Desa Umakiran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	<b>Pelaksana :</b> PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. YOLA Dana Tama  <b>Pengawas :</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 5. Aparat Desa Umakiran  <b>Penerima Laporan :</b> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu			

No	Indikator	Aspek	Bahan	Media	Waktu	Tempat	Metode	Media	Waktu	Tempat	Metode	Media	Waktu	Tempat	Metode	Media
1.	C. Gangguan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Pada saat mobilisasi Fasilitas Armada	Meningkatnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas	Jumlah dan jenis kecelakaan yang terjadi pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	1. Memberikan informasi/mengingatkan kepada pengemudi kendaraan, supaya berhati-hati dan merતાat rambu-rambu lalu lintas; 2. Memberikan tanda/syarat saat melintasi keluar masuk area lokasi.	Desa Umakliran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Melakukan survey dan wawancara untuk mengetahui dampak/gangguan terhadap kelancaran lalu lintas yang di timbulkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umakliran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Selama kegiatan mobilisasi material	PT. Mai Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama	Pengawas : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Polres Belu 4. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 5. Aparat Desa Umakliran	Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	10	11	12	
	D. Kesehatan Masyarakat Kegiatan Mobilisasi Fasilitas Armada	Peningkatan angka kesakitan seperti ISPA terutama masyarakat yang berada sekitar lokasi kegiatan dan dalam kegiatan tersebut	Jumlah, jenis, pervakid dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	1. Memberikan informasi dan memberikan sarana keselamatan kerja; 2. Memastikan P3K pada kendaraan pengangkut material; 3. Memberikan jaminan kesehatan dan perawatan kesehatan selama masa lkatan kerja; 4. Melakukan penyiraman pada rencana usaha dan/atau kegiatan apabila kegiatan tersebut menimbulkan debu yang berlebihan sehingga berdampak pada kesehatan manusia baik yang berada di sekitar lokasi kegiatan maupun tenaga kerja yang terlibat langsung.	Desa Umakliran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan tenaga kerja yang terlibat langsung pada kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	Desa Umakliran, Kecamatan Tasifelo Timur, Kabupaten Belu	Pada saat kegiatan mobilisasi Fasilitas Armada	PT. Mai Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama	Pengawas : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas Kesehatan Kab. Belu 4. Polres Belu 5. Aparat Kecamatan Tasifelo Timur 6. Aparat Desa Umakliran	Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu	10	11	12	



12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
<p><b>E. Pelepasan Tenaga Kerja</b></p> <p>Pelepasan tenaga kerja karena pekerjaan pembangunan Fisik Perumahan telah selesai.</p>											
<p><b>Pelebaran</b> : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yoa Dana Tama</p> <p><b>Pengawas</b> : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Nakertrans Kab. Belu 3. Aparat Kecamatan Tasielilo Timur 4. Aparat Desa Umalilaran</p> <p><b>Penerima Laporan</b> : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>											

<p><b>IV. Tahap Operasi</b></p>											
<p><b>Penangklapan Air di Areal Bendungan</b></p> <p>1. Penangklapan air di areal Bendungan</p>											
<p>Masuknya material tanah ke areal tangkapan air</p>											
<p>Prosentasi masuknya material tanah ke areal tangkapan air</p>											
<p>1. Penanaman pohon RTI di sekitar areal lokasi Bendungan; 2. Pemeliharaan tanaman yang ada di sekitar lokasi Bendungan</p>											
<p>Selama tahap operasi</p>											
<p>Lokasi tapak kegiatan/ Lokasi Penanaman pohon</p>											
<p>Pemantauan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan</p>											
<p>Lokasi tapak kegiatan dan jalan lingkungan di sekitarnya</p>											
<p>Enam ( 6 ) bulan setelah tahap operasi</p>											
<p><b>Pelebaran</b> : PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yoa Dana Tama</p> <p><b>Pengawas</b> : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu 2. Dinas Perhubungan Kab. Belu 3. Dinas PUPR Kab. Belu 4. Aparat Kecamatan Tasielilo Timur 5. Aparat Desa Umalilaran</p> <p><b>Penerima Laporan</b> : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu</p>											

**BAB IV**

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Rencana Usaha dan/atau kegiatan : Lanjutan Remedial Bendungan Haliwen (Pengerukan Bendungan Haliwen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Konstruksi Sarana Sumber Daya Air
4. Nama penanggung Jawab : Tragedi Dimitra
5. Jabatan : Leadfirm PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama
6. Alamat Kantor : Komp. Buntusu B.I/5, Tamalanrea, Makasar
7. Alamat Pemrakarsa : Jalan Atambua RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama
8. Lokasi Kegiatan : Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu
8. No. Telepon : (0411) 881889  
0821 4623 5751
9. Email : [mbn\\_sulsel@gmail.com](mailto:mbn_sulsel@gmail.com)

Menyatakan kesanggupan :

- 1) Untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas paling sedikit berupa :
  - a. Standar teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan analisis dampak lalu lintas;
  - b. Standar sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3;
  - c. Standar sistem manajemen lingkungan.
- 2) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
  - a. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL atau DPLH dan Peraturan perundang-undangan;
  - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas;
  - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - e. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan



# DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 2022

- f. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atambua, Oktober 2022

Pembuat Pernyataan,

PT. Mari Bangun Nusantara KSO PT. Yola Dana Tama,



Tragedi Dimitra  
Leadfirm

**DAFTAR PUSTAKA**

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
JI. A. YANI NO. 19 TELP (0389) 21136/ 21281  
**A T A M B U A**

Atambua, 11 Mei 2022

Nomor : PUPR.600/221/V/2022

Kepada:  
Yth. Pejabat Pembuat komitmen  
Kegiatan Operasi dan  
Pemeliharaan SDA IV  
di-  
Tempat

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Informasi Kesesuaian Tata  
Ruang

Menindaklanjuti Surat Permohonan Saudara Tanggal 11 Februari 2022 perihal Permohonan Surat Kesesuaian Ruang, maka dapat kami sampaikan bahwa tanah yang berlokasi di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu dengan titik koordinat  $-09^{\circ}05'08.49''$  LS dan  $124^{\circ}56'10.26''$  BT, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 merupakan **KUPZ Kawasan Sempadan Sungai**.

Adapun arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:

1. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
  - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
  - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
2. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan:
  - a) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
  - b) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilo meter persegi ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.



3. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
4. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
5. Kegiatan pinggir sungai yang mampu melindungi, memperkuat, dan mengatur aliran air yaitu dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
6. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  - a) menanam tanaman selain rumput;
  - b) mendirikan bangunan; dan
  - c) mengurangi dimensi tanggul.
7. Fasilitas yang boleh dibangun dalam sempadan sungai untuk kepentingan tertentu yang meliputi:
  - a) bangunan prasarana sumber daya air;
  - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
  - c) jalur pipa gas dan air minum;
  - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
  - e) bangunan ketenagalistrikan.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W.Plt. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Belu,

Yasintus P. Ulu Leki, ST

Pembina Tk.I

NIP.19660327 199402 1 001

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua (sebagai laporan);
2. Kepala BP4D Kab.Belu di Atambua;
3. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu di Atambua;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu di Atambua;
6. Camat Tasifeto Timur di Wedomu;
7. Kepala Desa Umaklaran di Umaklaran.